

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang begitu besar, sehingga dalam mengelolanya membutuhkan pendapatan. Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintah, sedangkan sumber – sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh masyarakat untuk negara dan akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pembagian pajak menurut golongannya maka dibagi menjadi 2 yaitu: Pertama, pajak secara langsung, yang merupakan pajak yang dikenakan secara berulang-ulang pada waktu yang telah ditetapkan (periodik) dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak, contohnya Pajak Penghasilan (PPH) atas laba usaha wajib pajak.

Kedua, pajak tidak langsung, ialah pajak yang tidak dikenakan secara berulang-ulang (tidak secara priodik), akan tetapi dikenakan misalkan terjadi peristiwa atau perbuatan hukum. Secara ekonomis, pajak tidak langsung dapat dilimpahkan ke orang lain terhadap wajib pajak dia sendiri. Contohnya, pajak pertambahan nilai (PPN), yang merupakan wajib pajak ini yang ditanggung oleh konsumen dan dipungut ketika terjadi transaksi atas Barang/ Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian untuk meningkatkan penghasilan tersebut pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan negaranya. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada tiap-tiap daerah yaitu kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan terhadap daerahnya dengan tujuan untuk membangun daerahnya.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Setiap pajak daerah pada pelaksanaannya telah di atur dalam peraturan daerah. Dalam peraturan daerah ini semua yang menyangkut tentang subjek, objek, tarif serta bagaimana aturan pelaksanaannya.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian di perbarui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka jenis Pajak Daerah adalah salah satunya Pajak Kendaraan bermotor. Dengan Undang-Undang ini pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan kas daerah melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan gerakan untuk



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Institut Islamiah Jember  
 UIN Suska Riau

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disingkat BBN-KB sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2016 dimana memberikan keringanan denda pajak yang diterapkan sebesar 50 persen untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan ke II, serta untuk keterlambatan yang bayar pajak.

Pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan ke II di Provinsi Riau, di dalam peraturan Gubernur nomor 27 Tahun 2016 di laksanakan oleh salah satu Pajak Daerah yaitu Upt. Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta untuk pembenahan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor dalam pelaksanaan pengenaan tariff pajak kendaraan bermotor secara progresif, diperlukan upaya peningkatan pelayanan antara lain melalui pemberian keringanan kepada masyarakat, dan batasan dalam keringanan yang telah diberikan oleh Gubernur adalah keringanan PKB dan BBNKB akibat balik nama kendaraan bermotor penyerahan ke II tetapi BBNKB

penyerahan ke II sebagaimana yang dimaksud itu adalah tidak termasuk keringanan terhadap perhitungan ubah bentuk, selanjutnya batasan keringanan yang diberikan kepada wajib pajaknya itu keringanan tunggakan, yaitu keringanan yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak sampai 31 desember 2015, dan keringanan sanksi administrasi yaitu pemberian keringanan terhadap sanksi administrasi yang telah ditetapkan.

Keringanan pajak adalah suatu pengurangan atau potongan pajak bagi masyarakat yang membayar pajak. Dengan adanya peraturan Gubernur Riau mengenai pemberian keringanan pajak bermotor, keringanan yang telah diberikan bisa digunakan dengan sebaik baiknya oleh masyarakat, walaupun keringanan yang diberikan tidak secara kontinuitas dilakukan oleh pemerintah, tetapi ada masa pelaksanaannya. Kalau masyarakat tidak memanfaatkan keringanan yang telah diberikan oleh pemerintah provinsi riau masyarakat itu sendiri akan merugikan dirinya sendiri serta merugikan pendapatan daerah, karna peraturan gubernur ini tidak setiap tahun akan di adakan pemberian keringanan, maka dari itu Pemerintah Provinsi Riau membuat dan mengeluarkan Peraturan ini tidak hanya mengeluarkan biaya yang besar, tetapi juga merugikan pendapatan daerah jika masyarakat banyak yang tidak memanfaatkan keringanan.

Pemerintah Provinsi Riau dalam peraturan ini menghimbau kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan peraturan yang telah dikeluarkan, untuk itu masyarakat harus punya kesadaran dalam kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak akan diberikan batas waktu yang telah di tentukan oleh peraturan gubernur untuk yang penunggakan pajak kendaraan sebelum masa pelaksanaannya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berlangsung, jadi keringanan yang diberikan sebesar 50% untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan ke II.

Dengan adanya Peraturan Gubernur yang memberikan keringanan kepada masyarakat untuk bisa mendorong atau pun memicu masyarakat untuk mau membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan ke II maka Pemerintah Provinsi Riau membentuk peraturan gubernur mengenai pemberian keringanan yang telah diberikan kepada masyarakat agar masyarakat taat membayar pajak dan mengurangi penunggakan pajak yang selama ini yang masih menunggak atau malas membayar.

Untuk mengetahui hasil Peraturan Gubernur yang di laksanakan oleh kantor Upt Pekanbaru Kota dimana telah melaksanakan Peraturan Gubernur Riau nomor 27 tahun 2016 tentang pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan ke II sebesar 50% dengan tujuan membuat masyarakat sadar akan kewajiban membayar pajak, meringankan tunggakan untuk wajib pajak, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pelayanan, dan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor. Dapat di lihat penjelasan dibawah ini mengenai wajib pajak yang mendapatkan keringanan dan yang tidak mendapatkan keringanan sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 1.1**  
**Data Rekapitulasi Wajib Pajak Yang Mendapatkan Keringanan dan Yang Tidak Mendapatkan Keringanan Pajak Sesuai Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2016 Tentang PKB dan BBNKB**

NO.	GOLONGAN KENDARAAN	UNIT YANG MENDAPATKAN KERINGANAN	UNIT YANG TIDAK MENDAPATKAN KERINGANAN	JUMLAH
1	JEEP	724	11.469	12.193
2	LIGHT TRUCK	74	604	678
3	MICROBUS	28	923	951
4	MINIBUS	3.587	82.355	85.942
5	PICK UP	1.142	20.347	21.489
6	SEDAN	581	3.952	4.533
7	SPD. MOTOR R2	9.397	148.837	158.234
8	SPD. MOTOR R3	9	700	709
9	TRUCK	417	12.905	13.322
JUMLAH		15.959	282.092	298.051

*Sumber : Pemerintah Provinsi Riau Badan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Kota.2017.*

Dengan adanya data di atas, jumlah masyarakat (wajib pajak) yang mendaftar sangatlah banyak, tetapi bisa kita lihat yang mendapatkan keringanan dan tidak mendapatkan keringanan sangat jauh berbeda, yang mendapatkan keringanan hanya mencapai 15.959 saja, namun masih banyak lagi masyarakat wajib pajak yang tidak mendapatkan keringanan karena tidak memanfaatkan keringanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Keringanan yang diberikan sebesar 50% berupa: PKB, BBNKB, Mutasi Masuk, dan Tunggakan, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan (Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan ke II).

Sesuai dengan fakta yang di dapatkan dari lapangan, terdapat ketidak sinkronan ataupun sebuah masalah, kenapa keringanan pajak sebesar 50% yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016 tidak terlaksana dengan baik kepada masyarakat, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penunggakan wajib pajak masih saja belum bisa di minimalisir karena setelah dilaksanakan peraturan gubernur tersebut wajib pajak masih banyak yang belum membayar tunggakan, sehingga setelah berlakukannya Peraturan Gubernur tersebut terbukti masih belum tercapainya penghasilan yang diinginkan, artinya jika Pemerintah memberikan keringanan setiap tahunnya kepada wajib pajak, tentu akan berdampak tidak baik bagi masyarakat, karna akan membuat masyarakat malas membayar pajak dan akan menunggu kapan adanya keringanan tersebut kembali.

Dengan adanya latar belakang ini penulis masih menemui fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan seperti:

- a. Tidak semua wajib pajak yang memanfaatkan keringanan yang telah diberikan oleh pemerintah provinsi riau karena masyarakat saat mendapatkan informasi adanya keringanan pajak mereka belum mempunyai dana yang lebih untuk membayar pajak.
- b. Seharusnya dengan adanya keringanan pajak ini, tidak ada lagi penunggakan pajak bagi masyarakat, namun pada kenyataannya masih ada terjadi penunggakan pajak.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Masyarakat masih banyak tidak mengetahui informasi keringanan pajak melalui informasi dari media maupun koran, tv, dan lain-lain tentang keringanan pajak.

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena di atas penulis ingin meneliti langsung untuk membuktikan kebenaran dan informasi maupun data yang penulis dapatkan. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul penelitian tentang:

**“ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR RIAU NO. 27 PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KE II (BBN-KB) DI UPT. KOTA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2016 tentang pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan ke II (BBNKB) di Upt Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Provinsi Riau?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2016 tentang pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan ke II (BBNKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2016 tentang keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan ke II (BBN-KB) di Upt. Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2016 tentang keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan ke II (BBN-KB) di Upt. Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian yang penulis teliti berguna untuk mengembangkan suatu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai implementasi pajak terhadap Peraturan Gubernur No. 27 tahun 2016.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini yang diteliti penulis, diharapkan mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan pajak dan juga sebagai bahan informasi tambahan maupun dijadikan masukan dalam usaha perbaikan yang diterapkan dimasa akan datang.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### 3. Secara akademis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat study akhir yang sifatnya penelitian ilmiah dan juga mengaktualisasikan ilmu yang pernah didapatkan dibangku perkuliahan.

Sistematika penulisan penelitian ini, penulis susun kedalam enam dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub seperti di uraikan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada Bab ini berisikan tentang dasar-dasar teoritis sebagai pedoman dalam penulisan penelitian, pengertian kebijakan, kebijakan publik, pengertian implementasi, pengertian pajak, fungsi pajak, pajak daerah, pengertian pajak kendaraan bermotor (pkb), pengertian bea balik nama (bbn-kb), serta pengertian pendahuluan, defenisi konsep, konsep operasional, pajak menurut hukum islam, dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang bentuk penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini merupakan hasil penjelasan penelitian serta pembahasan yang berisikan tentang pendapatan pajak di Upt. Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.

#### **BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.